


**KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL
ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM
PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG
KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Disusun Oleh :

TRISNO SUGITO

NIM : 9651132

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Teori Konflik	12
2. Proses Terjadinya Tanah Timbul	14
3. Status Tanah Timbul	16
4. Penguasaan Tanah Timbul	17
5. Penggunaan Tanah Timbul	19
B. Kerangka Pemikiran	22

BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian	31
B. Daerah Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel	32
1. Populasi	32
2. Sampel	32
D. Jenis Data dan Sumber Data	33
1. Data Primer	33
2. Data Skunder	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Tehnik Analisa Data	34
BAB IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	36
A. Keadaan Fisik Wilayah	36
1. Letak Geografis	36
2. Luas Wilayah.....	37
3. Luas Tanah Timbul Yang Dimohon.....	38
4. Topografi.....	38
5. Penggunaan Tanah.....	39
B. Keadaan Sosial Ekonomi	40
1. Jumlah Pendudukan	40
2. Mata Pencaharian Penduduk	41
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Riwayat Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Yang Menjadi Konflik.....	43
B. Perbedaan Persepsi Mengenai Tanah Timbul.	47
1. Persepsi Tanah Timbul Menurut Perum	

2. Persepsi Tanah Negara Menurut Penggarap	47
C. PEMBAHASAN	49
1. Penguasaan Pemilikan Tanah Timbul Oleh Masyarakat Dan Perum Perhutani Belum Sesuai Prosedur Hukum Yang Berlaku	53
2. Penyebab Terjadinya Konflik Antara Petani Penggarap Masyarakat Desa Santing Dengan Perum Perhutani.....	54
3. Langkah Dan Upaya Penyelesaian Masalah	55
BAB VI. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

INTISARI

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah akibat dari kegiatan pembangunan dan penambahan penduduk, sebagai konsekuensinya dapat menimbulkan konflik. Dengan terbentuknya tanah timbul yang sangat besar manfaatnya oleh masyarakat wilayah pantai utara (Pantura) Jawa Barat, dimana terjadi konflik penguasaan pemilikan tanah timbul antara masyarakat petani penggarap dengan Perum Perhutana.

Penelitian ini untuk mengetahui penguasaan pemilikan tanah baik oleh masyarakat maupun perum Perhutana sesuai prosedur hukum yang berlaku, penyebab terjadinya konflik, langkah dan upaya penyelesaian masalah, sehingga dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijaksanaan pertanahan dalam memberikan kepastian hukumnya.

Dalam penelitian digunakan metode Deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan cara menggambarkan obyek atau obyek penelitian. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data skunder berasal dari masyarakat langsung maupun instansi terkait. Analisis yang dikumpulkan baik secara deduktif dan induktif, untuk memperoleh hasil akhir baik secara khusus maupun umum.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa konflik pertanahan terjadi di Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, dilakukan melalui Panitia Pertimbangan Tanah Obyek Landreform dengan cara redistribusi atau pembagian tanah pertanian kepada petani penggarap yang memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, sedangkan berdasarkan SK Gubernur KDH Tk I Jawa Barat Nomor 593/Kep.518/Huk/1988 pasal 8, akan dilaksanakan kebijaksanaan lain, karena tidak semua tanah timbul berhimpitan atau berbatasan dengan kawasan hutan, dan kebijaksanaan pemerintah daerah melalui Musyawarah Koordinasi dan sinkronisasi melalui Tim Pemeriksaan Tanah Kabupaten Indramayu. Langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dengan penetapan batas kehutanan dengan tanah timbul sesuai kesepakatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Upaya untuk mencapai kearah tersebut dilakukan dengan pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

Bidang pertanahan sebagai bagian dari subsistem pembangunan nasional secara keseluruhan yang keberadaannya sebagai sarana untuk mewujudkan sasaran pembangunan mempunyai peran yang sangat besar. Hal ini disebabkan pembangunan bidang pertanahan menyangkut berbagai aspek antara lain ekonomi, sosial, politik, budaya bahkan pertahanan dan keamanan. Adapun pembangunan bidang pertanahan perlu penanganan yang cermat dengan tetap memperhatikan beberapa aspek seperti tersebut di atas.

Memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Tahap

untuk peningkatan pelayanan pertanahan pada masyarakat melalui pendaftaran tanah untuk mencapai kepastian hukum.

Mengingat kebutuhan tanah saat ini terus meningkat, semula untuk tempat hidup dan usaha dapat mudah dipenuhi, akan tetapi semakin lama semakin sulit untuk didapat atau diperolehnya disebabkan penambahan penduduk yang sangat pesat disertai meningkatnya kebutuhan manusia baik jasmani maupun kebutuhan rohani.

Karena keterbatasan tersebut sering menimbulkan masalah kepentingan atau terjadi benturan kepentingan baik dalam penguasaan dan pemilikannya, dan umumnya masalah pertanahan berkembang menjadi masalah yang sangat kompleks. Seperti halnya masalah penguasaan pemilikan tanah timbul oleh masyarakat Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

Terbentuknya tanah timbul sangat besar manfaatnya bagi masyarakat wilayah pantai utara (Pantura) Jawa Barat, di satu sisi memiliki potensi yang tinggi, dilain pihak memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan dan penggunaannya.

Adapun menurut pendapat Nad Darga Talkurputra (1994: 4) adalah

Bahwa peraturan yang berlaku sepanjang menyangkut pemanfaat tanah yang langsung dikuasai negara, sedangkan status tanah timbul termasuk tanah negara yang belum dilekati suatu hak apapun, dan dikuasai langsung oleh negara yang berlaku pula terhadap tanah timbul yang penggunaan dan pemanfaatannya diatur pemerintah daerah setempat.

Pemanfaatan tanah timbul yang tidak memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, seperti dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi : "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Penjabaran pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dituangkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal UUPA. Salah satu pasalnya mengatur mengenai kebijaksanaan pemanfaatan tanah. Kebijakan mengenai pemanfaatan tanah ini ditetapkan dalam pasal 2 ayat 3 yang menyatakan tanah harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kerakyatan, kesejahteraan

Adapun pemanfaatan tanah negara berupa tanah timbul yang tidak memperhatikan ketentuan atau peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sering menimbulkan terjadinya konflik atau benturan kepentingan baik antara masyarakat disatu pihak dan instansi pemerintah dilain pihak. Hal ini dengan terbentukannya tanah timbul di Blok Tempalong Sari Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dengan pihak Perum Perhutani. Tanah timbul semula sudah digarap atau dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1982.

Adapun pihak Perum Perhutani merasa keberatan atau mengklaim tanah timbul digarap oleh masyarakat dan dimohon menjadi hak milik disebabkan tanah itu terletak berhimpitan atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/Kep.518/Huk/1988 tanggal 11 April 1988 pasal 8 yang berbunyi "tanah timbul yang berhimpitan dengan kawasan kehutanan langsung menjadi kawasan hutan dan berada dalam pengelolaan Kehutanan dan atau Perhutani".

Sedangkan kenyataannya sesuai dengan surat keputusan tersebut di atas terutama dalam pasal 2, 3 dan 7 berbeda yaitu sebagai berikut :

Dalam Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut :

Tanah timbul dikuasai Negara dan berada di bawah pengawasan Gubernur yang dalam pelaksanaan sehari-harinya dilakukan dan dipertanggung-jawabkan oleh Bupati/Walikota/madya.

Dalam Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan usul Bupati/Walikota/madya yang bersangkutan, Gubernur menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah timbul dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Tata Guna Tanah serta konservasi lahan pantai.

Dalam pasal 7 dinyatakan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan prioritas serta rencana pembangunan maka kepada pihak yang telah menguasai tanah timbul sebelum ditetapkan keputusan ini dapat diberikan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 22 UUPA disebutkan bahwa terjadinya hak milik selain karena Penetapan Pemerintah dan Undang-Undang juga menurut hukum adat. Dari Pendapat Boedi Harsono (1971: 60) dapat diketahui "bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat ada 2 macam yaitu a. membuka

izin yang berhak atau kuasanya, serta dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 mengenai Hak Menguasai dari Negara yaitu mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dan didukung permasalahan yang dijumpai penulis, maka mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU.**

B. Perumusan Masalah

Setelah menguraikan apa yang menjadi latar belakang penelitian tersebut di atas, sejalan dengan penulisan dan judul skripsi ini, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penguasaan pemilikan tanah timbul oleh petani penggarap dengan pihak perum perhutani, sesuai dengan prosedur hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa penyebab terjadinya konflik penguasaan pemilikan tanah timbul antara petani penggarap dengan Pihak Perum Perhutani?
3. Bagaimana langkah penyelesaian konflik penguasaan pemilikan tanah timbul tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penguasaan pemilikan tanah antara petani penggarap dengan pihak Perum Perhutani di Desa

- c. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian konflik penguasaan pemilikan tanah timbul.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang penguasaan pemilikan tanah timbul bagi masyarakat atau petani penggarap.
- b. Agar dapat meningkatkan wawasan keilmuan bagi penulis terhadap bidang pertanahan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan memerlukannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap konflik tanah timbul di Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terbatasnya peraturan hukum yang secara khusus mengenai penguasaan pemilikan tanah timbul.
2. Secara umum penyebab konflik adalah :
 - a. Perbedaan persepsi tanah timbul antara petani penggarap dengan pihak Perum Perhutani.
 - b. Masyarakat dalam penguasaan pemilikannya belum mendapatkan Surat Ijin Menggarap (SIM) tanah negara berupa tanah timbul dari BPN.
 - c. Penerapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Propinsi Jawa Barat Nomor 593/Kep.518/Huk/1988, belum dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga antara petani penggarap

Pihak Perum Perhutani melalui Kebijakanaksanaan Pemerintah Daerah dengan penetapan batas kawasan kehutanan, terutama lokasi yang berbatasan dengan tanah timbul.

4. Peninjauan kembali mengenai pungutan sewa tanah timbul atau Ganti Rugi Penggunaan Kawasan Hutan (GRPKH) Payau oleh Perum Perhutani, agar tidak memberatkan petani penggarap.

B. S a r a n.

1. Perlu dilakukan penyuluhan pertanahan secara berkelanjutan baik masyarakat desa atau petani penggarap maupun instansi terkait, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penguasaan pemilikan tanah timbul.
2. Perlu adanya penetapan batas atau pal batas oleh Perum Perhutani sebagai kawasan hutan dengan tanah timbul, dengan kesepakatan bersama baik masyarakat maupun pemerintah daerah.
3. Perlu adanya Peraturan perundangan yang secara

Perhutani, agar dapat dilakukan musyawarah untuk mufakat.

5. Kebijakan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan dan peraturan pelaksana dalam menentukan penggunaan, peruntukannya tidak dapat dilakukan dengan baik atau tidak ada kata sepakat maka akan dilakukan melalui jalur hukum yaitu pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi (1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Harsono, Budi (1988), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta

Harsono, Budi (1971), Sejarah Penyusunan, Isi Dan Pelaksanaannya, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta

Harsono, Budi (1994), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta

_____ (1997), Hukum Agraria Indonesia - Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta

Murad Rusmadi (1991), Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, IKAPI, Bandung

Parlindungan, A.P. (1992), Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan, Mandar Maju, Bandung

Partono, Drs., (1995), Tata Laksana PPT, KPUP BPN-UGM, Yogyakarta

Soediro, SH (1994), Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

Soetopo, Cristina Sri Koestiati (1989), Landreform di Indonesia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jakarta

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (1989), Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta

Surakhmad Winarno (1989), Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tehnik, Tarsito, Bandung

Surakhmad Winarno (1990), Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tehnik, Tarsito, Bandung

Talkurputra Nad Darga (1994), Kebijaksanaan Tata Guna Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta

Widiyanto (1977), Penguasaan Tanah Tumbuh Di Sub DAS Solo Hulu, Laporan Penelitian, Yogyakarta

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293/1996 Tentang Penertiban Tanah Timbul Dan Tanah Reklamasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 595/Kpts-~~II~~I/1997 Tentang Penunjukan Tanah Kawasan Hutan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/Kep.518/Huk/1988 Tentang Penguasaan, Peruntukan dan Penggunaan Tanah Pantai di Prponsi Jawa Barat.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Landreform

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa